



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa data administrasi wilayah merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Sistem Informasi Administrasi Wilayah di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH DI PROVINSI GORONTALO.






BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
 4. Kabupaen/kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat se-Provinsi Gorontalo
 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam wilayah kerja Kecamatan.
 8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
 9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat angka Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Provinsi Gorontalo
 10. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk se-Provinsi Gorontalo.
 11. Batas Daerah adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
 12. Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.
 13. Sistem Informasi Administrasi Wilayah yang selanjutnya disebut Si-Ayah adalah aplikasi yang digunakan dalam mendukung pelaporan data administrasi wilayah di Proivinsi Gorontalo yang memuat data antara lain peta wilayah, batas wilayah, kode wilayah dan informasi lain terkait peraturan peraturan yang mengatur kewilayahan di Provinsi Gorontalo.
 14. Data SHP adalah file utama yang berisi referensi geografis yang utama.

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 2

Ruang lingkup Si-Ayah di Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan data administrasi wilayah;
- b. kedudukan fungsi dan manfaat;
- c. perangkat sistem informasi administrasi wilayah;
- d. muatan sistem informasi administrasi wilayah;
- e. pengembangan sistem informasi administrasi wilayah;
- f. pengelolaan sistem informasi administrasi wilayah; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Si-Ayah di Provinsi Gorontalo untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan administrasi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
- b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan administrasi wilayah yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
- d. mengukur dan memberikan penilaian secara objektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan administrasi wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
- e. sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi administrasi wilayah.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SI-AYAH






Pasal 4

Kebijakan dan strategi pengelolaan data administrasi wilayah adalah satu Sistem data dan informasi administrasi wilayah kabupaten/kota, berupa data terintegrasi dari berbagai sumber data melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan.

Pasal 5

Kebijakan percepatan Si-Ayah di Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. setiap Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Si-Ayah;
- b. dalam mengembangkan Si-Ayah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
- c. pengembangan Si-Ayah berbasis Aplikasi dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan;

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. setiap aplikasi Si-Ayah yang dikembangkan di Kabupaten/Kota terintegrasi dengan data Desa/Kelurahan; dan
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi proses pengembangan aplikasi Si-Ayah kepada seluruh Desa/Kelurahan di Provinsi Gorontalo.

BAB IV

KEDUDUKAN FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 6

Si-Ayah merupakan Sistem informasi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi dan terintegrasi melalui pengembangan Sistem Informasi yang ada ditingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Si-Ayah berfungsi:

- a. sebagai media untuk mengelola data Administrasi Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. sebagai media informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. sebagai pelayanan administrasi dan pengelolaan data administrasi wilayah; dan
- d. sebagai pengelolaan informasi sumber daya dan potensi Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Si-Ayah bermanfaat untuk:






- a. memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data yang akurat dan terbarukan
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi;
- e. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
- f. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan oleh Pemerintah dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa/Kelurahan; dan
- g. memudahkan pemerintah Daerah melakukan pemantauan perkembangan Si-Ayah di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.

BAB V

PERANGKAT SI-AYAH

Pasal 9

Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan Si-Ayah meliputi:

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibel dengan Si-Ayah;
- b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama Kabupaten/Kota mampu menjalankan fungsi Si-Ayah; dan
- c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola Si-Ayah.

BAB VI
MUATAN SI-AYAH

Pasal 10






Si-Ayah memuat paling sedikit

- a. data administrasi wilayah antara lain:
 1. data SHP Administrasi Kabupaten/Kota;
 2. data SHP luas kabupaten/Kota;
 3. data SHP Kode dan data Wilayah administrasi pemerintahan;
 4. data SHP Desa di seluruh Provinsi Gorontalo;
 5. data SHP Koordinat Batas Wilayah kabupaten/Kota;
 6. data SHP *polyline* Garis Batas Definitif Kabupaten/Kota; dan
 7. lain-lain sesuai kebutuhan yang mencerminkan data terpilah.
- b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. media komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke desa/Kelurahan; dan
- d. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan.

BAB VII
PENGEMBANGAN SI-AYAH

Pasal 11

- (1) Pengembangan Si-Ayah ditingkat Provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan dan perangkat daerah terkait.
- (2) Pengembangan Si-Ayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi, database server, panduan penggunaan, tampilan dan ruang lingkup Si-Ayah; dan

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator Sistem ditingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan tenaga pelatih;

Pasal 12

- (1) Pengembangan Si-Ayah ditingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan dan perangkat daerah terkait.
- (2) Pengembangan Si-Ayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pengembangan perangkat lunak yang mencakup Sistem operasi, data base server, panduan penggunaan, tampilan dan ruang lingkup Si-Ayah; dan
 - pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem ditingkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tenaga pelatih.

BAB VIII

PENGELOLAAN SI-AYAH

Pasal 13

- (1) Si-Ayah ditingkat Provinsi Gorontalo dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo dan Si-Ayah ditingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan setda Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang membidangi Administrasi Wilayah;
- (2) Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan instansi masing-masing.
- (3) Pengelola Si-Ayah di tingkat daerah Kabupaten/Kota melakukan *update* data administrasi wilayah setiap 6 bulan sekali jika ada perubahan.
- (4) Tata cara pengelolaan Si-Ayah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.






BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2020



Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR. 56.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 56 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 November 2020

TENTANG : SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH DI PROVINSI GORONTALO.

TATA CARA PENGELOLAAN APLIKASI SI-AYAH
(SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI WILAYAH
Berbasis Geographic Information System)

A. PENDAHULUAN

Manual Si-Ayah ini di buat sebagai panduan bagi Administrator/User yang mengelola website Si-Ayah sebagai media pengelolaan data Administrasi Wilayah.

B. KELUARAN / OUTPUT






Aplikasi si-AYAH ini menghasilkan data dalam bentuk geographic information system (GIS) serta detail properti wilayah maupun pointing, keluaran ini di butuhkan sebagai bahan informasi dan monitoring wilayah-wilayah administrasi dari Provinsi Gorontalo. Data ini dihasilkan dari inputan data yang bersumber dari kota/kabupaten maupun provinsi. Beberapa hal yang ditampilkan adalah :

1. Peta Wilayah Administrasi Se Provinsi;
2. Peta Wilayah Administrasi Per Kota / Kabupaten;
3. Peta Wilayah Administrasi Per Kecamatan;
4. Peta Wilayah Administrasi Per Desa / Kelurahan;
5. Batas Wilayah Antar Provinsi;
6. Batas Wilayah Antar Kota / Kabupaten;
7. Batas Wilayah Antar Kecamatan;
8. Batas Wilayah Antar Desa / Kelurahan
9. Detail Properti Setiap Peta Administrasi Wilayah;
10. Detail Properti Setiap Peta Batas Wilayah;
11. View SK setiap penetapan Kementerian;
12. Informasi Lainnya.

Dalam hal pengambilan keputusan untuk aplikasi ini sebagai bahan dasar dalam pengajuan kembali atau perbaikan wilayah administrasi Provinsi Gorontalo.

Data yang dihasilkan dalam aplikasi ini bisa juga dipergunakan sebagai bahan dasar untuk perencanaan atau pengembangan yang berhubungan dengan wilayah administrasi pada khususnya dan pemetaan pada umumnya.


C. AKSES APLIKASI

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Layanan Aplikasi si-AYAH (Sistem Informasi Administrasi Wilayah) dapat diakses lewat browser yang ada :



Ketikan pada browser dengan alamat URL: <https://bappeda.gorontaloprov.go.id/siayah> sehingga akan muncul tampilan dashboard seperti di bawah ini :



Wilayah Administrasi

Agregat jumlah data Wilayah Administrasi dalam sistem saat ini.



Kota & Kabupaten

Jumlah item data wilayah administrasi Kota



Kecamatan

Jumlah item data wilayah administrasi



Kelurahan & Desa


Jumlah item data wilayah administrasi

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	~	b	o	a

D. IMPLEMENTASI SISTEM DASHBOARD

Wilayah Administrasi


Agregat jumlah data Wilayah Administrasi dalam sistem saat ini.



Kota & Kabupaten

Jumlah item data wilayah administrasi Kota dan Kabupaten.


7 Data



Kecamatan

Jumlah item data wilayah administrasi Kecamatan.

79 Data



Kelurahan & Desa


Jumlah item data wilayah administrasi Kelurahan & Desa.

726 Data

Dasboard di atas menampilkan Data Jumlah Wilayah Administrasi Berdasarkan Inputan Data dari Admin.

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM – ADMINISTRASI WILAYAH

1. Tampilan Awal




Pada tampilan awal Informasi ini menampilkan peta administrasi dengan fitur poligon yang mewakili keseluruhan peta-peta administrasi baik provinsi, Kota/Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB


Pada fitur ini terdapat daftar wilayah yang bisa di filter berdasarkan tingkatan wilayah.

2. Zooming Peta








Zooming peta bisa di lakukan pada Tombol di kiri atas, atau bisa menggunakan mouse dengan melakukan Scroll ke atas dan kebawah

3. Full Screen, Extend, Map Base



Pada fitur di sebelah kanan atas terdapat beberapa fitur :


- Full Screen = untuk menampilkan peta sebesar layar display

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Extend = membuat posisi peta default
- Map Base = layer dasar peta di berikan pilihan sesuai yang di inginkan.

LOGIN KE SI-AYAH

Untuk login ke sistem silahkan di Klik tombol MASUK atau LOGIN di kanan atas pada Dashboard.



Silahkan mengisi User dan Password yang di berikan, textbox di bawahnya harus di isi sesuai dengan tulisan captcha yang ada.

Login terbagi atas 2 level user:

1. Administrator : level user tertinggi yang bisa membagi user
2. Kota Kabupaten : khusus user untuk Kota/Kabupaten

Setelah klik Sign-In selanjutnya akan masuk pada tools aplikasi khusus user masing-masing.


Cat: Untuk pembagian user dan password hubungi Administrator Aplikasi

ENTRY DATA KOTA/KABUPATEN

Editing Data Kota/Kabupaten hanya bisa dilakukan pada Level Administrator (Admin)

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	
1	01	AT	
2	28-01	GORONTALO	
3	28-02	BOALEMO	
4	28-03	BONE BOLLANG	
5	28-04	POHAWATO	
6	28-05	GORONTALO ULUWA	
7	28-07	KOTA GORONTALO	

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

Klik tombol  untuk menambah Wilayah Baru

Entry Kota/Kab
✕

Kode Wilayah Kota/Kab




Nama Wilayah

Simpan
✕ Batal


Klik tombol  untuk Manajemen Properti dari Wilayah tersebut

Manajemen Properti
✕

Kode Wilayah 1 Nama Wilayah A1

Atribut	Value	
Nama atribut	Nama atribut	
A	Luas b	 

Simpan
✕ Batal

Klik tombol  untuk mengimport peta SHP

Import SHP *.zip
✕

Sertakan file SHP dalam format *.zip. Format geometry yang dibolehkan : **Point, MultiPoint, LineString, MultiLineString, Polygon, MultiPolygon.**






Kode Wilayah 1 Nama Wilayah A1

Sertakan file. Drag dan drop file disini.

✕ Batal


ENTRY DATA KECAMATAN

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	
1	75.01.01	IMBOTO	
2	75.01.02	TELAGA	
3	75.01.03	BATUGAA	
4	75.01.04	TIBAWA	
5	75.01.05	BATIDAA PANTAI	
6	75.01.06	BOLYOHUTO	
7	75.01.10	TELAGA BIRU	
8	75.01.11	BONGORAME	
9	75.01.13	TOLANGSULA	
10	75.01.14	MUOTRANGG	
11	75.01.16	PUSIRBALA	
12	75.01.17	IMBOTO BARAT	
13	75.01.18	TELANGSI	
14	75.01.19	TABONDO	
15	75.01.20	BELURU	

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


Cara kerja untuk entry Data Kecamatan sama dengan Entry data Kota/Kabupaten.

ENTRY DATA KECAMATAN




Cara kerja untuk entry Data Kecamatan sama dengan Entry data Kota/Kabupaten.

ENTRY DATA DESA / KELURAHAN



Cara kerja untuk entry Data Desa / Kelurahan sama dengan Entry data Kota/Kabupaten.

ENTRY DATA GARIS BATAS



Cara kerja untuk entry Data Garis Batas sama dengan Entry data Kota/Kabupaten.

KARO HUKUM	KARO PEMERINTAHAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

ENTRY DATA LOKASI PULAU



Cara kerja untuk entry Data Lokasi Pulau sama dengan Entry data Kota/Kabupaten.

Catatan : Untuk penambahan SK dari setiap Properti Wilayah dengan cara mengklik Nama dari Wilayah tersebut.

ENTRY USER PENGELOLA



E. PENUTUP

Demikian Manual Book Panduan Menggunakan Sistem Informasi si-AYAH (Sistem Informasi Administrasi Wilayah) yang telah kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo